



**RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA)
TAHUN 2025**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2025**

**TENTANG
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Belitung Tahun 2025**

KECAMATAN MEMBALONG KABUPATEN BELITUNG

Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 194 Membalong

Telp.08117176170

Email : kec.membalong@gmail.com Kode Pos 33452

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang lebih tepat dan terarah melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Seiring dengan perkembangan dan tuntutan arus reformasi yang turut mempengaruhi sistem perencanaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah, maka perencanaan atau pengambilan keputusan tentang penetapan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dan cara pencapaiannya diharapkan lebih berfokus dan berorientasi kepada hasil yang lebih dikenal dengan Perencanaan Berbasis Kinerja.

Perencanaan kinerja intinya menetapkan target (*quantitative objectives*) tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan merupakan tahap penting dalam melaksanakan rencana strategis (renstra) yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan.

Rencana Kinerja PD merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh PD Kecamatan Membalong dalam satu tahun dan merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari RPJMD Kabupaten Belitung dan Renstra PD Kecamatan Membalong untuk tahun yang bersangkutan.

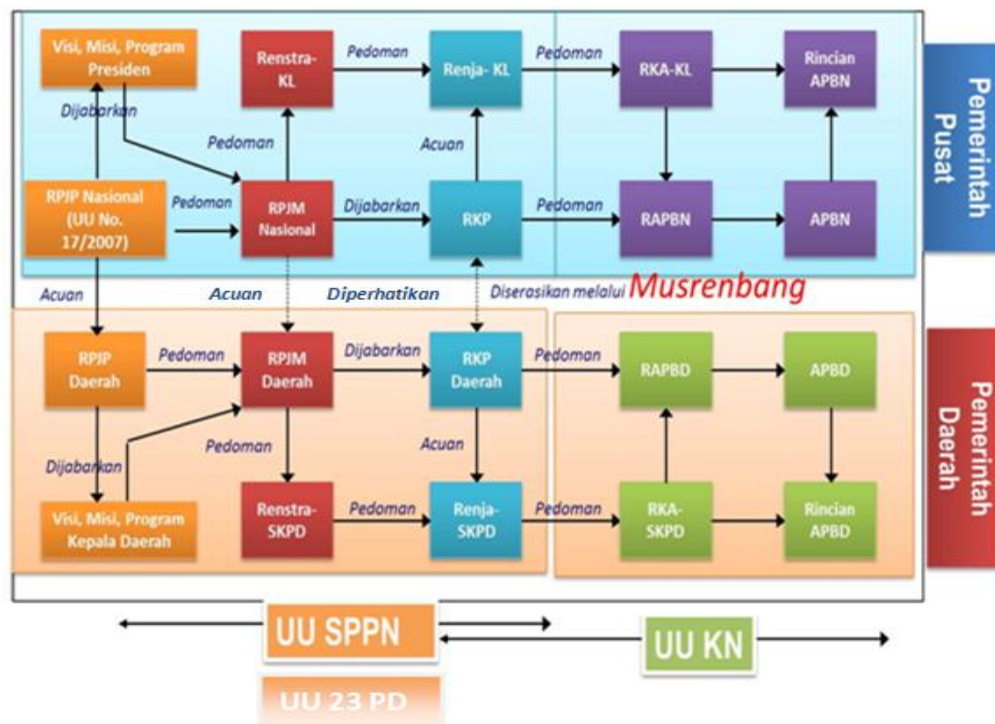
Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Perubahan rencana kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Membalong sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja,
2. Penyiapan data dan informasi,
3. Penyusunan rancangan awal,
4. Perumusan rancangan,
5. Verifikasi rancangan,
6. Perumusan rancangan akhir,
7. Verifikasi rancangan akhir, dan
8. Penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah.

Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Renja ini akan menjadi pedoman bagi Perangkat daerah Kecamatan Membalong dalam menyusun Perubahan rencana kerja dan Anggaran dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses

penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berikut gambaran keterkaitan antara Renstra, Renja, RKPD dan Proses penyusunan APBD.



Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Perubahan rencana kerja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Perubahan rencana kerja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Membalong tahun 2025, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung;
18. Peraturan Bupati Belitung nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan
19. Peraturan Bupati Belitung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Belitung Tahun 2025.

20. Peraturan Bupati (Perbup) Belitung Nomor 14 Tahun 2025 perubahan atas Perbup Belitung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2025

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan rencana kerja Renja Perangkat Daerah Kecamatan Membalong adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Membalong Tahun 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan rencana kerja PD Kecamatan Membalong adalah

1. Menselaraskan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD tahun 2025.
2. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan rencana kerja anggaran (RKA)
3. Menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upayanya melaksanakan pelayanan
4. Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.
6. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan selanjutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan dokumen perubahan rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung tahun 2025, disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kebijakan

BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Membalong Tahun 2025 merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Dari pelaksanaan kegiatan tersebut pada tahun 2024 pencapaian hasil/keluaran yang direncanakan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.350.687.035 dengan realisasi sebesar Rp. 3.434.078.844 atau setara dengan 97,57 %, Program Tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.2022.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.010.0000 setara dengan 99,41% adapun kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- (1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 337.000 dan realisasi sebesar Rp 335.000 atau setara dengan 99,41% Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Outcome kegiatan adalah Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah.

- (2) Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 337.000 dan realisasi sebesar Rp 335.000 atau setara dengan 99,41% Output kegiatan adalah Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD, Outcome kegiatan adalah Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah.
- (3) Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 337.000 dan realisasi sebesar Rp 335.000 atau setara dengan 99,41% Output kegiatan adalah Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD, Outcome kegiatan adalah Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah.
- (4) Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 337.000 dan realisasi sebesar Rp 335.000 atau setara dengan 99,41% Output kegiatan adalah Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD, Outcome kegiatan adalah Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah.
- (5) Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 337.000 dan realisasi sebesar Rp 335.000 atau setara dengan 99,41% Output kegiatan adalah Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD, Outcome kegiatan adalah Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah.
- (6) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tingkat Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp 337.000 dan realisasi sebesar Rp 335.000 atau setara dengan 99,41% Output kegiatan

adalah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Outcome kegiatan adalah Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah.

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran adalah sebesar Rp. 2.702.128.844 dengan realisasi sebesar Rp. 2.664.711.873 setara dengan 98,62% dan dilaksanakan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :

- (1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.701.454.844 dan realisasi sebesar Rp 2.664.711.873 atau setara dengan 98,64% Output kegiatan adalah Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN. Outcome kegiatan adalah Terpenuhinya dokumen keuangan sesuai perturan.
- (2)** Sub Kegiatan Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp 337.000 dan realisasi sebesar Rp 0. Output kegiatan adalah Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis dan realisasi anggaran . Outcome kegiatan adalah Terpenuhinya dokumen keuangan sesuai perturan.
- (3)** Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD realisasi anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp 337.000 dan realisasi sebesar Rp 0. Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. Outcome kegiatan adalah Terpenuhinya dokumen keuangan sesuai perturan.

C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran adalah sebesar Rp. 24.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 12.373.808 setara dengan 51,56% dan dilaksanakan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :

- (1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 24.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 12.373.808 atau setara dengan 51,56% Output kegiatan adalah Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Outcome Ketaatan pegawai terhadap peraturan.

D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran adalah sebesar Rp. 320.997.700 dengan realisasi sebesar Rp. 309.824.773 setara dengan 96,52% dan dilaksanakan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :

- (1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp 42.000.000 dan realisasi sebesar Rp 41.951.000 atau setara dengan 99,88% Output kegiatan adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan. Outcome kegiatan adalah Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah.
- (2) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 22.000.000 dan realisasi sebesar Rp 21.987.500 atau setara dengan 99,94% Output kegiatan adalah Jumlah Paket Barang cetak dan penggandaan yang disediakan. Outcome kegiatan adalah Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah.
- (3) Kegiatan Penyediaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.000.000 dan realisasi sebesar Rp 8.981.000 atau setara dengan 99,79% Output kegiatan adalah Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Outcome kegiatan adalah Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah.
- (4) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.000.000

dan realisasi sebesar Rp 2.880.000 atau setara dengan 96,00% Output kegiatan adalah Jumlah dokumen Peraturan Perundang-Undangan. Outcome kegiatan adalah Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah.

- (5) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp 130.997.700 dan realisasi sebesar Rp 119.927.300 setara dengan 91,55% Output kegiatan adalah Jumlah paket bahan logistic yang disediakan. Outcome kegiatan adalah Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah.
- (6) Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 110.000.000 dan realisasi sebesar Rp 109.999.973 atau setara dengan 99,99 Output kegiatan adalah Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Outcome kegiatan adalah Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah.
- (7)** Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.000.000 dan realisasi sebesar Rp 6.978.000 atau setara dengan 99,69% Output kegiatan adalah Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan. Outcome kegiatan adalah Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah.

E. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran adalah sebesar Rp. 117.747.500 dengan realisasi sebesar Rp. 114.438.800 setara dengan 97,19% dan dilaksanakan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp 27.247.500 dan realisasi sebesar Rp 24.298.800 atau setara dengan 89,18 % Output kegiatan adalah Jumlah Mebel yang disediakan. Outcome kegiatan adalah Jenis Barang Milik daerah.

-
- (2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 75.500.000 dan realisasi sebesar Rp 75.180.000 atau setara dengan 99,58 % Output kegiatan adalah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan. Outcome kegiatan adalah Jenis Barang Milik daerah.
- (3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.000.000 dan realisasi sebesar Rp 14.960.000 atau setara dengan 99,73 % Output kegiatan adalah Jumlah Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan. Outcome kegiatan adalah Jenis Barang Milik daerah.
- F. Kegiatan Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran adalah sebesar Rp. 181.712.800 dengan realisasi sebesar Rp. 179.759.681 setara dengan 98,93% dan dilaksanakan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :
- (1) Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp 132.712.800 dan realisasi sebesar Rp 132.712.800 atau setara dengan 100 % Output kegiatan adalah Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan. Outcome kegiatan adalah Persentase pelayanan administrasi.
- (2) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 1.000.000 atau setara dengan 100% Output kegiatan adalah Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Outcome kegiatan adalah Persentase pelayanan administrasi.
- (3)** Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 46.046.881 atau setara dengan 91,93% Output kegiatan adalah Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya

air dan listrik yang disediakan Outcome kegiatan adalah Persentase pelayanan administrasi.

G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran adalah sebesar Rp. 85.470.000 dengan realisasi sebesar Rp. 67.568.100 setara dengan 79,05% dan dilaksanakan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.035.000 dan realisasi sebesar Rp. 35.066.800 atau setara dengan 87,59% Output kegiatan adalah Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya. Outcome kegiatan adalah Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur.
- (2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.905.000 dan realisasi sebesar Rp. 19.521.300 atau setara dengan 85,23% Output kegiatan adalah Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya. Outcome kegiatan adalah Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur.
- (3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.530.000 dan realisasi sebesar Rp. 12.980.000 atau setara dengan 57,61% Output kegiatan adalah Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Outcome kegiatan adalah Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Capaian kinerja Program tersebut adalah sebagai berikut dengan Alokasi anggaran sebesar Rp 147.289.300 dengan realisasi sebesar Rp 136.911.668 setara dengan 92,95 % dan dilaksanakan melalui Kegiatan :

- a. Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa dengan alokasi Anggaran sebesar Rp 147.289.300 dengan realisasi sebesar Rp 136.911.668 setara dengan 92,95 % dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.000.000 dan realisasi sebesar Rp.22.000.000 atau setara dengan 100% *Output* kegiatan adalah jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musrenbang di desa *Outcome* kegiatan adalah Pemberdayaan desa terkoordinasi dengan baik.
 - (2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 125.289.300 dan realisasi sebesar Rp. 114.911.668 atau setara dengan 91,72% *Output* kegiatan adalah Jumlah laporan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. *Outcome* kegiatan adalah Pemberdayaan desa terkoordinasi dengan baik.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian indikator kinerja Program tersebut adalah sebagai berikut dengan Alokasi anggaran Program tersebut adalah sebesar Rp 400.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 378.022.000 setara dengan 94,51 % dan dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 400.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 378.022.000 setara dengan 94,51 % dan dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 228.872.000 setara dengan 91,55 % *Output* kegiatan adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa *Outcome* kegiatan adalah Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.
 - (2) Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 149.150.000 setara dengan 99,43 % *Output* kegiatan adalah jumlah orang yang mengikuti kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya Guna mewujudkan Stabilitas

Keamanan Lokal, Regional dan Nasional *Outcome* kegiatan adalah Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian indikator kinerja Program tersebut adalah sebagai berikut dengan Alokasi anggaran Program tersebut adalah sebesar Rp 49.987.250 dengan realisasi sebesar Rp. 44.246.700 setara dengan 88,52 % dan dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 49.987.250 dengan realisasi sebesar Rp. 44.246.700 setara dengan 88,52 % dan dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - (1). Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 24.996.550 dengan realisasi sebesar Rp. 19.258.700 setara dengan 77,05% *Output* kegiatan adalah Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa *Outcome* Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - (2). Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa dengan Anggaran sebesar Rp. 24.990.700 dan realisasi sebesar Rp. 24.988.000 atau setara 99,99% *Output* kegiatan adalah Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa *Outcome* kegiatan adalah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Membalong adalah melaksanakan fungsi sebagai Pelayanan kepada masyarakat, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, dan Perbup No. 63 Tahun 2016. Kecamatan Membalong mempunyai tugas pokok melaksanakan Upaya peningkatan Kualitas pelayanan dan mewujudkan Masyarakat maju, mandiri dan sejahtera dengan

memfasilitasi pengoptimalan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Membalong telah melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Membalong Tahun 2025-2029 ,

Kinerja pelayanan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung berdasarkan sasaran Renstra PD periode sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kelancaran operasional kantor

Dalam mendukung tugas dan fungsinya, Kecamatan Membalong tetap membutuhkan dukungan operasional kantor yang terus dipenuhi setiap tahunnya secara rutin. Kebutuhan operasional tersebut meliputi :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
- Penyediaan bahan Logistik Kantor.
- Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan.
- Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dalam rangka peningkatan pelayanan aparatur, Kecamatan Membalong telah melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebanyak 13 (tiga belas) macam yang terdiri dari :

- 5 SOP di seksi Pemerintahan

- 1 SOP di seksi Kesejahteraan Sosial
- 7 SOP di seksi Trantibum dan Pelayanan

2. Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai

Kebutuhan sarana dan prasarana yang telah dipenuhi untuk mendukung kinerja pelayanan di kecamatan Membalong adalah sebagai berikut :

- Gedung kantor, Gedung Pertemuan, pagar, tempat parkir dan penataan halaman kantor;
- Pemeliharaan kendaraan dinas operasional
- Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- Pengadaan peralatan, Mebeleur dan perlengkapan kantor
- Pengembangan sarana ibadah dll .

3. Penyusunan dokumen laporan kinerja dan keuangan PD

- o LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Inti dari LAKIP adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang visi, misi organisasi, serangkaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dan tingkat pencapaian sasaran-sasaran tersebut melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- o LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), yaitu Laporan yang menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah melalui PD berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri;
- o LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban), merupakan Laporan Kepala Daerah kepada DPRD yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pelaksanaan program. Isi laporan ini hanya mengungkapkan apa yang sudah dikerjakan namun tidak menggambarkan apakah sasaran pemda berhasil atau tidak.

Dalam hal ini PD menyampaikan bahan laporan sesuai dengan urusannya;

- Laporan Keuangan PD, yaitu produk akhir dari proses akuntansi yang dilakukan oleh PD dan kemudian dijadikan dasar dalam membuat Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten. Laporan ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, LO, LPE dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

4. Tersedianya sarana pendukung disiplin aparatur

Dalam rangka upaya peningkatan disiplin aparatur, Kecamatan Membalong melaksanakan upaya-upaya dengan penyediaan sarana pendukung sebagai berikut :

1. Penyediaan Pakaian Dinas Harian (PDH)
2. Penyediaan Pakaian Khusus hari tertentu

5. Meningkatnya kualitas koordinasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat, ketentraman ketertiban, pemerintahan, kesejahteraan sosial , ekonomi pembangunan dan perencanaan pembangunan

Dalam mendukung tugas dan fungsinya, Kecamatan Membalong melaksanakan program dan kegiatan berkaitan dengan pembinaan dan evaluasi yang meliputi :

- Pembinaan Keagamaan.
- Promosi potensi daerah
- Pembinaan Perangkat Desa
- Evaluasi perkembangan desa
- Pembinaan nilai-nilai kebangsaan
- Pembinaan Kesehatan Masyarakat
- Seleksi / Pemilihan Bujang Dayang /Duta tk Kecamatan
- Penguatan bidang adat istiadat dan seni budaya
- Pembinaan Pemuda dan Olahraga
- Musrenbang



- Pembinaan dan Evaluasi UKS tingkat Kecamatan dan lomba balita sejahtera

Sebelum melakukan evaluasi tersebut, terlebih dahulu harus dilakukan pengukuran atas pencapaian sasaran. Berikut disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Membalong
Kabupaten Belitung

No	Indikator	SPM/ stand ar Nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Nilai survey Kepuasan Masyarakat			3,50	3,40	3,43	3,45	3,57	3,61					
2	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Desa			80%	70%	72%	75%	100%	100%					
3.	Persentase Desa Beradministrasi Baik sesuai			80%	100%	100%	100%	100%	100%					



	Ketentuan Yang Berlaku													
--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1. Tingkat kinerja pelayanan OPD Kecamatan Membalong dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Membalong antara lain :
 - a. Bangunan/Gedung Kantor Camat Membalong yang ada saat ini dirasakan sudah kurang representatif, mengingat gedung kantor yang saat ini ditempati adalah gedung yang dibangun pada tahun 1982, sehingga kondisinya saat ini cukup memprihatinkan, ditambah lagi dengan terbatasnya luas bangunan yang dirasakan terlalu sempit seiring dengan penambahan jumlah aparatur ASN dimasa yang akan datang. Hal ini dirasakan cukup mempengaruhi tingkat efektivitas pelaksanaan tugas-tugas rutin kantor serta kelancaran tugas pelayanan masyarakat.
 - b. Belum terpenuhinya semuanya usulan – usulan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Belitung.
 - c. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Membalong sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Membalong terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi

tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek .

3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Tantangan :

- a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (software – Hardware) sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan
- b. Jaringan Internet belum merata di kawasan Kecamatan Membalong sehingga sedikit menghambat proses Pelayanan dan Kinerja Aparatur di Kecamatan
- c. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik
- d. Fasisilitas Sarana dan Prasarana yang belum Terpenuhi dikarenakan Gedung Kantor baru yang harus di penuhi Fasilitas Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan dan Kinerja Aparatur Kecamatan Membalong

Peluang :

- a. .Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada
- b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya

- c. Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Membalong terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :

- a. Urusan Perencanaan Pembangunan . Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2024, telah dilaksanakan melalui Musrenbang, tetapi realisasinya jauh dari rencana yang diusulkan , dikarenakan ada beberapa program yang tidak sesuai dengan program RPJMD, sehingga program tersebut tidak bisa terealisasi.

- b. Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Baru untuk meningkatkan kinerja serta kenyamanan Pemberi dan Penerima Pelayanan Masyarakat Kecamatan Membalong.

Tugas dan fungsi OPD Kecamatan Membalong yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan memiliki wilayah kerja tertentu, dengan demikian baik gambaran tentang kondisi umum daerah maupun kondisi yang diinginkan serta proyeksi ke depan, akan difokuskan pada pelaksanaan teknis kewilayahan di Kecamatan Membalong.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat

- Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review terhadap rancangan awal perubahan rencana kerja OPD tahun 2025.
2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat(prosedur Bottom Up).
 3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program – program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk di dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya .
 4. Review terhadap rancangan awal RKPD, yaitu proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan untuk mencapai program yang tidak tercapai atau melebihi target kinerja pada tahun sebelumnya. Berikut tabel hasil review rancangan awal RKPD tahun 2025

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025																	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Membalong

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1	
									Sebelum					Sesudah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		
Kecamatan Membalong																				
7					UNSUR KEWILAYAHAN			Rp. 4.044.671.172	Rp. 0			Rp. 4.044.671.172	Rp. 3.685.870.083	Rp. 0			Rp. 3.685.870.083	Rp. 4.083.000.000,00		
7	01				KECAMATAN			Rp. 4.044.671.172	Rp. 0			Rp. 4.044.671.172	Rp. 3.685.870.083	Rp. 0			Rp. 3.685.870.083	Rp. 4.083.000.000,00		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp. 3.436.262.672	Rp. 0			Rp. 3.436.262.672	Rp. 3.288.614.483	Rp. 0			Rp. 3.288.614.483	Rp. 3.367.000.000,00		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp. 2.253.000				Rp. 2.253.000	Rp. 2.253.000				Rp. 2.253.000	Rp. 6.000.000,00		
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	Rp. 375.500				Rp. 375.500	Rp. 375.500				Rp. 375.500	Rp. 1.000.000,00		
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	Rp. 375.500				Rp. 375.500	Rp. 375.500				Rp. 375.500	Rp. 1.000.000,00		
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	Rp. 375.500				Rp. 375.500	Rp. 375.500				Rp. 375.500	Rp. 1.000.000,00		
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	Rp. 375.500				Rp. 375.500	Rp. 375.500				Rp. 375.500	Rp. 1.000.000,00		
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	Rp. 375.500				Rp. 375.500	Rp. 375.500				Rp. 375.500	Rp. 1.000.000,00		
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	Rp. 375.500				Rp. 375.500	Rp. 375.500				Rp. 375.500	Rp. 1.000.000,00		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp. 2.778.037.788				Rp. 2.778.037.788	Rp. 2.778.037.788				Rp. 2.778.037.788	Rp. 2.658.000.000,00		
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Alokasi Umum (DAU) - DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	Rp. 2.777.286.788				Rp. 2.777.286.788	Rp. 2.777.286.788				Rp. 2.777.286.788	Rp. 2.657.000.000,00		
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	Rp. 375.500				Rp. 375.500	Rp. 375.500				Rp. 375.500			
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	Rp. 375.500				Rp. 375.500	Rp. 375.500				Rp. 375.500	Rp. 1.000.000,00		
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp. 24.000.000				Rp. 24.000.000	Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 34.000.000,00		
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 10.000.000,00		
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	Rp. 24.000.000				Rp. 24.000.000	Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 24.000.000,00		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp. 306.888.884				Rp. 306.888.884	Rp. 186.418.895				Rp. 186.418.895	Rp. 290.000.000,00		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	Rp. 9.998.991				Rp. 9.998.991	Rp. 5.378.616				Rp. 5.378.616	Rp. 10.000.000,00		
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	Rp. 45.384.612				Rp. 45.384.612	Rp. 33.586.998				Rp. 33.586.998	Rp. 45.000.000,00		

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa		Rp. 7.999.881				Rp. 7.999.881	Rp. 5.269.281				Rp. 5.269.281	Rp. 8.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa		Rp. 136.508.600				Rp. 136.508.600	Rp. 97.984.000				Rp. 97.984.000	Rp. 130.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa		Rp. 22.996.800				Rp. 22.996.800	Rp. 7.200.000				Rp. 7.200.000	Rp. 23.000.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa												Rp. 4.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa		Rp. 84.000.000				Rp. 84.000.000	Rp. 37.000.000				Rp. 37.000.000	Rp. 70.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 0	Rp. 0			Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0			Rp. 0	Rp. 40.000.000,00
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa												
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa												Rp. 5.000.000,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa		Rp. 0				Rp. 0	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 15.000.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa			Rp. 0			Rp. 0		Rp. 0			Rp. 0	Rp. 15.000.000,00
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa												Rp. 5.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 240.891.000				Rp. 240.891.000	Rp. 207.712.800				Rp. 207.712.800	Rp. 216.000.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa		Rp. 1.000.000				Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000				Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa		Rp. 74.000.000				Rp. 74.000.000	Rp. 74.000.000				Rp. 74.000.000	Rp. 45.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa		Rp. 165.891.000				Rp. 165.891.000	Rp. 132.712.800				Rp. 132.712.800	Rp. 170.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 84.192.000				Rp. 84.192.000	Rp. 84.192.000				Rp. 84.192.000	Rp. 123.000.000,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa		Rp. 35.848.000				Rp. 35.848.000	Rp. 35.848.000				Rp. 35.848.000	Rp. 35.000.000,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa		Rp. 23.624.000				Rp. 23.624.000	Rp. 23.624.000				Rp. 23.624.000	Rp. 32.000.000,00
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa												Rp. 10.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa		Rp. 20.420.000				Rp. 20.420.000	Rp. 20.420.000				Rp. 20.420.000	Rp. 20.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa		Rp. 4.300.000				Rp. 4.300.000	Rp. 4.300.000				Rp. 4.300.000	Rp. 16.000.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa												Rp. 10.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp. 180.426.000				Rp. 180.426.000	Rp. 99.575.000				Rp. 99.575.000	Rp. 254.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																								
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																
								Tahun - 1	Tahun N															Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah										
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)						
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				Rp. 180.426.000					Rp. 180.426.000	Rp. 99.575.000				Rp. 99.575.000	Rp. 254.000.000,00				
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa		Rp. 24.000.000					Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000				Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000,00				
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa		Rp. 156.426.000					Rp. 156.426.000	Rp. 75.575.000				Rp. 75.575.000	Rp. 230.000.000,00				
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Rp. 390.994.700					Rp. 390.994.700	Rp. 277.359.600				Rp. 277.359.600	Rp. 410.000.000,00				
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				Rp. 390.994.700					Rp. 390.994.700	Rp. 277.359.600				Rp. 277.359.600	Rp. 410.000.000,00				
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa		Rp. 243.135.700					Rp. 243.135.700	Rp. 142.379.600				Rp. 142.379.600	Rp. 255.000.000,00				
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 147.859.000					Rp. 147.859.000	Rp. 134.980.000				Rp. 134.980.000	Rp. 155.000.000,00				
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Rp. 36.987.800					Rp. 36.987.800	Rp. 20.321.000				Rp. 20.321.000	Rp. 52.000.000,00				
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Rp. 36.987.800					Rp. 36.987.800	Rp. 20.321.000				Rp. 20.321.000	Rp. 52.000.000,00				
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa		Rp. 18.491.000					Rp. 18.491.000	Rp. 18.491.000				Rp. 18.491.000	Rp. 18.500.000,00				
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa													Rp. 15.000.000,00				
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa		Rp. 18.496.800					Rp. 18.496.800	Rp. 1.830.000				Rp. 1.830.000	Rp. 18.500.000,00				
Jumlah									Rp. 4.044.671.172	Rp. 0				Rp. 4.044.671.172	Rp. 3.685.870.083	Rp. 0			Rp. 3.685.870.083	Rp. 4.083.000.000,00				
Kab. Belitung, ... Camat Membalong																								
INDRAWANSYAH, S.IP NIP. 198607262007011001																								

Dari hasil perbandingan tersebut terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yaitu :

1. Terjadinya Penambahan Nilai Rupiah (Inflasi) menyebabkan satuan Harga bertambah/berubah di Tahun 2025
2. Kenaikan Gaji ASN sebesar 8 %

a. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Membalong tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Belitung dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa
3. Peningkatan kualitas nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat dan aparaturnya
4. Peningkatan potensi daerah dalam meningkatkan pariwisata Kecamatan Membalong

Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat tersebut di atas didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Membalong maka perlu diusulkan ke empat program tersebut untuk dilaksanakan dan dicapai oleh Kecamatan Membalong. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

- a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes.

- b. Di Form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa / Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- c. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing OPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku kepentingan Tahun 2025
Perangkat Daerah: Kecamatan Membalong

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Catatan
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	-			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD. Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dalam mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien, sehingga misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi dapat terwujud dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik.

Kebijakan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Membalong adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Belitung
2. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum
3. Menyusun usulan anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006
4. Meningkatkan kualitas kinerja Kepala Seksi
5. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan sesuai dengan visi, misi dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Membalong melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
6. Meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan pembangunan
7. Meningkatkan potensi sumber daya manusia dan ekonomi

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Membalong Tahun 2024-2026 yang ingin dicapai pada tahun 2025 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan target kinerja Renstra. Perumusan tujuan dan sasaran

Renja PD seperti yang telah dirumuskan di dalam rumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:
“Meningkatnya tata kelola pelayanan publik Kecamatan”

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan rencana kerja Kecamatan Membalong Tahun 2025 sebagaimana diuraikan diatas maka diperlukan rumusan program/kegiatan. Dalam merumuskan program/kegiatan Perubahan rencana kerja Kecamatan Membalong Tahun 2025 ada beberapa :

a. Faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan prog. dan Keg. /pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya antara lain :

- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- Pengembangan daerah terisolir,
- Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan
- Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan;
- meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya , pemerintahan infrastruktur dalam rangka mencapai Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024- 2026
- Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
- Ketersediaan aparatur perencana yang mempunyai kompetensi yang memadai
- Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

a. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Dalam Renja Perangkat Daerah tahun 2025 ini, Perangkat Daerah Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung merencanakan 4 (empat) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan. Dengan jumlah total Rasionalisasi Pagu Indikatif sebesar Rp. 4.074.303.594,- (empat miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan lokasi kegiatan di



Kecamatan Membalong. Sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Belitung murni

Program dan kegiatan Perubahan rencana kerja (Renja) Kecamatan Membalong Tahun 2025 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Belitung Kecamatan Membalong.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah, bahwa perubahan rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung telah disusun sebagaimana disajikan pada tabel 3.3

Perubahan rencana kerja dan Kerangka Pendanaan tersebut telah mempedomani dan telah diselaraskan dengan dokumen RKPD Kabupaten Belitung tahun 2025.

Dokumen Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen

Rencana strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan rencana kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Membalong tahun 2025 ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dalam Renstra yang dalam. Perubahan rencana kerja yang merupakan perencanaan satu tahun ke depan dibuat secara parsitipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan pihak terkait di Kecamatan Membalong untuk menjamin keberhasilan Perubahan rencana kerja.

Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Membalong merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Renstra OPD Kecamatan Membalong untuk tahun yang bersangkutan. Perubahan rencana kerja OPD Kecamatan Membalong memuat sasaran, program dan kegiatan Tahun 2025 yang dilengkapi dengan indikator kinerja dengan target capaian tahun 2025.

Akhirnya, dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga Perubahan rencana kerja yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

Membalong, Agustus 2025
Camat Membalong,



ENDRANSYAH, S.IP
NIP. 19860726 200701 1 001